



11c.04.01/128

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR: KEP. 264 /M.PPN/05/2002

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

**PEMANTAUAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN *ACTION PLAN* PROYEK
*KOTAPANJANG HYDROELECTRICPOWER PLANT AND TRANSMISSION LINE***

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa sebagian masyarakat yang terkena dampak lingkungan dan sosial pembangunan Kotapanjang *Hydroelectricpower Plant and Transmission Line Project* yang selanjutnya disebut Proyek Kotapanjang HEPP belum mendapat kompensasi dari Pemerintah Republik Indonesia secara optimal sehingga menjadi isu utama dalam kerjasama pembangunan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang selaku pemberi pinjaman bagi Proyek Kota Panjang HEPP;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut pada huruf a telah disusun *action plan* mengenai dampak lingkungan dan sosial dari Proyek Kotapanjang HEPP;
- c. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan serta memantau perkembangan pelaksanaan *action plan* sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan *Action Plan* Proyek Kotapanjang HEPP yang keanggotaannya berasal dari instansi terkait baik Pusat maupun Daerah;

d. bahwa ..

- d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk duduk dalam Tim Koordinasi sebagaimana tersebut pada huruf c;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang PROPENAS Tahun 2000 – 2004;
 4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Memperhatikan :
1. *Loan Agreement* Nomor IP-358 Tahun 1990 untuk Kotapanjang *Hydroelectric Power and Associated Transmission Line Project (I)*;
 2. *Loan Agreement* Nomor IP-374 Tahun 1991 untuk Kotapanjang *Hydroelectric Power and Associated Transmission Line Project (II)*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN *ACTION PLAN* PROYEK *KOTAPANJANG HYDROELECTRIC POWER PLANT AND TRANSMISSION LINE*.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan *Action Plan* Proyek Kotapanjang HEPP, yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pengarah adalah :

- a) memberikan pengarahan dan bimbingan dalam melaksanakan hal-hal yang termuat dalam *action plan* mengenai dampak lingkungan dan sosial Proyek Kotapanjang HEPP;
- b) menyampaikan laporan tengah tahunan (semi annual report) tentang pemantauan perkembangan pelaksanaan *action plan* mengenai dampak lingkungan dan sosial Proyek Kotapanjang HEPP kepada JBIC;
- c. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan insidental kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;

KETIGA : Tugas Tim Pelaksana adalah menyusun konsep laporan tentang pemantauan perkembangan pelaksanaan dampak lingkungan dan sosial Proyek Kotapanjang HEPP untuk disampaikan kepada Tim Pengarah;

KEEMPAT : Dalam rangka penyusunan konsep laporan di atas, Tim Pelaksana akan mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan dampak lingkungan dan sosial Proyek Kotapanjang HEPP;

KELIMA ...

- KELIMA : Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Tim Sekretariat untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana
- KEENAM : Segala pembiayaan yang diperlukan berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 31 Mei 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

mur



KWIK KIAN GIE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
4. Inspektur Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Yang Bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 264 /M.PPN/05/2002
TANGAL : 31 Mei 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PEMANTAUAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN *ACTION PLAN* PROYEK
KOTAPANJANG HYDROPOWER PLANT AND TRANSMISSION LINE

I. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
4. Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
5. Gubernur Propinsi Riau;
6. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian;
7. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan;
8. Bupati Lima Puluh Kota;
9. Bupati Kampar;
10. Vice President Mutu dan Lingkungan Hidup PT. PLN (Persero).

II. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas.

Anggota ...

- Anggota
1. Direktur Pangan dan Pertanian Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas;
 2. Direktur Kerjasama Pembangunan Sektor dan Daerah Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas;
 4. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas;
 5. Kepala Bappeda Provinsi Riau;
 6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat;
 7. Kepala Bappeda Kabupaten Kampar;
 8. Kepala Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota;
 9. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
 10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
 11. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat;
 12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 13. Direktur Operasi PT. PLN (Persero);
 14. Kepala Kitlur Sumatera Bagian Utara PT. PLN (Persero);
 15. Kepala Kitlur Sumbagut Sektor Pekanbaru Riau PT. PLN (Persero);
 16. Sekretaris Ditjen Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian;
 17. Sekretaris Ditjen Bina Produksi Peternakan Departemen Pertanian;
 18. Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan;
 19. Sekretaris Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan;
 20. Direktur PPLH, Ditjen Bina Bangsa Departemen Dalam Negeri.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Handwritten mark



KWIK KIAN GIE